

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kementerian Keuangan menguraikan 4 sektor yang terpuruk yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yakni usaha mikro kecil menengah (UMKM), keuangan, rumah tangga, Korporasi. Dari ke empat sektor tersebut, sektor usaha mikro kecil menengah merupakan sektor yang paling terdampak (Achmad, 2020).

Dengan adanya UMKM di dapatkan membantu untuk membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan devisa negara dengan melalui pajak yang diambil pada badan usaha, sebab UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian. Pemerintah telah meningkatkan jumlah UMKM di setiap daerah dengan berbagai upaya, seperti memberikan kemudahan sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada setiap pemilik usaha.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki kontribusi peran dalam membangun kemajuan perekonomian di suatu daerah, memperluas lapangan pekerjaan sekaligus wadah penyerapan tenaga kerja sebagai upaya mengurangi pengangguran. Sudah seharusnya pemerintah daerah memberikan perhatian bagi tumbuh dan kembangnya lapangan usaha. Pemerintah daerah diharapkan memberikan kontribusi yang nyata bagi para pelaku UMKM dalam mempertahankan produk produk yang sekarang harus bersaing dengan produk luar negeri atau produk impor yang sedang masuk dalam pasaran dalam negeri. Sebagai salah satu peningkatan ekonomi daerah, yaitu UMKM yang banyak tumbuh maka

pemerintah daerah haruslah sedemikian melakukan berbagai upaya agar UMKM tersebut terus bertumbuh dan meningkatkan perekonomian.

Dalam meningkatkan kinerja Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM), peran pemerintah sangat dibutuhkan karena untuk membangkitkan kinerja para pelaku usaha. Kebijakan yang dimaksud tentu pastinya untuk kepentingan publik. Beberapa kebijakaan tersebut termasuk dalam pemberdayaan di antaranya berupa fasilitas permodalan atau dana, pelatihan dan sosialisasi, kemudahan dalam berinvestasi, peraturan kemudahan dalam prosedur perizinan.

Pemberdayaan adalah salah satu tugas dari pemerintah dalam memberi dukungan kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan agar potensi yang dimiliki masyarakat berkembang, dengan berkembangnya potensi pada usaha lokal maka akan tercipta suatu lapangan pekerjaan untuk masyarakat, serta mengembangkan inovasi secara mandiri dalam pemenuhan kebutuhan ekonominya.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Dalam usahanya meningkatkan perekonomian daerah adalah pemberdayaan UMKM sebagai usaha membangun ekonomi kerakyatan. Berdasarkan data yang didapatkan pada tahun 2022 Kabupaten Belitung sendiri memiliki 20.903 UMKM yang tersebar pada 5 kecamatan. Usaha Kecil Mikro dan Menengah yang tumbuh di Kabupaten Belitung ini ada jenis usaha terbagi ke dalam beberapa sektor antara lain sektor perdagangan 12.558 unit, sektor pertanian peternakan perikanan dan perkebunan 8.345 unit, sektor jasa 1.984 unit, sektor industri 3.918 unit dan sektor pertambangan dan penggalian 12 unit. yang mana ini memiliki potensi yang cukup besar dalam memajukan dan menaikkan pendapatan daerah.

Jumlah tersebut merupakan pelaku UMKM yang memang benar aktif dan terdaftar dengan bukti memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) tersebar di semua wilayah kecamatan dan desa daerah itu sebelumnya Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja (DKUKMPTK) Belitung telah melakukan identifikasi data jumlah pelaku UMKM yang memang benar-benar aktif sehingga mengalami penyusutan dari sebanyak 21.388 pelaku UMKM di tahun 2020 menjadi 20.452 pelaku UMKM di tahun 2021. Jumlah penurunan tersebut bukan berarti tidak menambah, hanya saja ini semacam pembersihan data UMKM yang tidak aktif.

Sebenarnya dengan adanya pandemi covid-19 ini pelaku UMKM malah semakin bertambah dan melahirkan pelaku UMKM baru disebabkan beberapa faktor seperti stimulus langsung dari pemerintah melalui program UMKM atau pelaku UMKM tersebut lahir sendiri karena faktor ekonomi. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi covid-19 maka beralih menjadi pelaku UMKM. Para pelaku UMKM di kabupaten Belitung untuk kembali bangkit dan tumbuh pada tahun 2022 karena merupakan tahun pemulihan ekonomi dan pemerintah sudah menyiapkan program dan agenda bagi pelaku UMKM Belitung.

Usaha Mikro dan Kecil Menengah mampu menciptakan dan memberikan peluang kerja yang cukup besar di Kabupaten Belitung, sehingga membantu menekan angka pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja. Salah satu bentuk pemberdayaan Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Belitung dengan memberikan permodalan, pengembangan kewirausahaan, menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UMKM, dan pembimbingan bagi pelaku usaha mikro

kecil dan menengah. Pemkab Belitung selalu memberikan fasilitas-fasilitas yang mempermudah para pelaku usaha UKM yang ada di Kabupaten Belitung.

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung adalah unsur dari Satuan Kerja Pelaksana Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan dan juga Tenaga Kerja. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung mempunyai fungsi dalam Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian serta Pembangunan di bidang koperasi termasuk UMKM. Terkait dengan hal ini pemerintah kabupaten Belitung perlu memberi pembinaan, pembimbingan dan pendampingan, pelatihan, permodalan/pendanaan dan informasi yang cukup kepada para pelaku usaha dalam mengelola dan mengembangkan usaha agar usahanya lebih dinamis. Dalam melakukan penguatan pada struktur perekonomian nasional perlu melakukan pemberdayaan pada UMKM yang strategis dan mengantisipasi masalah yang ada untuk menguatkan ekonomi kedepannya.

Namun dengan kondisi yang terjadi saat ini ditambahkan pandemi covid-19 yang melanda banyaknya pelaku usaha kecil yang belum mendapatkan pembinaan dalam mengembangkan usahanya sehingga usaha yang dibangun pun cenderung tidak mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama. Di lain sisi tidak sedikit juga yang mendirikan usaha dengan hanya bermodalkan uang saja tanpa memperhatikan regulasi tentang bagaimana mendirikan UMKM.

Melihat dari permasalahan dan kondisi tersebut peran pemerintah daerah khususnya pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja harus dimaksimalkan dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Belitung. Adapun urgensi dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah dikaji dari beberapa fenomena yang terjadi saat ini, belum banyak penelitian yang meneliti di lokasi kabupaten Belitung pada fenomena peran pemerintah daerah pada pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yang mana seperti dengan munculnya pandemi covid-19 yang menyebabkan sektor UMKM banyak yang terpuruk akibatnya. Maka dari pada itu untuk memulihkan sektor UMKM, peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan karena dengan pemerintah mengayomi serta memberdayakan para pelaku UMKM maka kemungkinan UMKM bisa bangkit kembali. Tak terlepas dari itu faktor-faktor pendukung dan penghambat sangat berpengaruh pada pelaksanaan peran pemerintah dalam mendorong pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.

1.2. Rumusan Masalah

Pada penjelasan yang telah paparkan pada latar belakang penelitian, maka penelitian ini merumuskan masalah:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pasca pandemi covid-19 pada tahun 2020-2022 ?
2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada peran pemerintah daerah Kabupaten Belitung pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pasca pandemi covid-19 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas mengemukakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan, menganalisis dan mengetahui peran pemerintah daerah Kabupaten Belitung dalam pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Menengah pasca pandemi covid-19
2. Sebagai evaluasi pemerintah dalam peningkatan pada pemberdayaan dan pemulihan UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara dalam jangka Panjang atau teoritis penelitian ini bisa bermanfaat yakni:

1. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang pemerintahan.
2. Dari hasil temuan diharapkan dapat menjadi evaluasi dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung, Khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam penanganan pemberdayaan UMKM.
3. Penelitian ini bisa menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya dalam menanggapi peran pemerintah daerah terhadap UMKM.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis: penelitian ini diharapkan menjadi sarana dalam pemanfaatan serta pengimplementasian pengetahuan penulis terkait peran pemerintah daerah selama pandemi.
2. Bagi Pemerintah Daerah : hasil penelitian diharapkan memberikan masukan dan sebagai evaluasi kinerja terhadap pemberdayaan UMKM di tengah pandemi Covid-19
3. Bagi Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) : Hasil penelitian diharapkan memberikan dampak baik bagi keberlanjutan usaha yang tengah di jalani di tengah pandemi Covid-19.

1.5. Tinjauan Pustaka

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Jurnal Artikel	Hasil Penelitian
1.	Rama Yuda (Rama, 2021)	Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Umkm Pada Masa Pandemi Covid 19 Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan) Skripsi http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/16299 %0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/16299/1/Bab I %26 II Rama.pdf	<p>Dalam pemberdayaan, Kepala Desa dan Dinas Koperasi dan UMKM harus saling berkolaborasi dalam pelaksanaan Kebijakan dan langkah-langkah yang dilaksanakan ditengah pandemi covid-19 yakni dengan melakukan pelatihan pemahaman, permodalan, pendataan ulang para pelaku UMKM, memberikan bantuan peralatan usaha serta memberikan plang nama usaha sehingga mengukuhkan mereka sebagai binaan dari dinas koperasi dan UMKM.</p> <p>Pemerintah Daerah adalah sebuah instansi pemerintah yang paling tahu dan mengenal potensi daerah serta tahu akan yang dibutuhkan masyarakatnya.</p> <p>Dalam konteks Ekonomi Islam terkait peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM pada masa pandemi covid-19 sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam yakni Tauhid, khilafah (tanggung jawab), Adl (Keadilan), Kemandirian serta keseimbangan. Namun dalam prinsip keadilan belum meratanya pemberian bantuan kepada para pelaku UMKM.</p>
2.	Vina Natasya, Pancawati Hardiningsih (Natasya & Hardiningsih, 2021)	Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM Di Masa Pandemi <i>Ekonomis: Journal of Economics</i>	<p>Penelitian yang dilakukan pada UMKM Semarang Barat dan Semarang Tengah, telah memanfaatkan pemberian bansos, pajak insentif juga dan modal kerja yang diperluas terbukti berpengaruh terhadap pengembangan serta pemberdayaan UMKM tengah pandemi Covid-19. Serta mengevaluasi strategi bisnis</p>

No	Nama Penulis	Judul Jurnal Artikel	Hasil Penelitian
		<p><i>and Business</i>, 5(1), 141. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.317</p>	<p>UMKM menuju modek bisnis yang modern yang tetap menjaga protokol kesehatan.</p> <p>Yang menjadi hambatan UMKM yaitu terbatasnya jumlah pinjaman yang diberikan PT Pegadaian (Persero) pada UMKM sehingga masih banyak pelaku usaha yang belum memperoleh modal kerja secara maksimal</p> <p>Dan rentannya terjadi miskomunikasi antara dinas dan pelaku usaha akibat data penerimaan bantuan tidak terdeteksi.</p>
3.	Hoffmann, Aamaral (Hoffmann & Aamaral, 2009)	<p>Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM Di Kabupaten Jepara</p> <p>Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis,</p>	<p>Strategi dan pendekatan yang mungkin termasuk berinvestasi dalam infrastruktur, memberikan insentif untuk investasi bisnis, mendorong pengembangan investasi baru, mengembangkan klaster, mengembangkan kemitraan, menciptakan lapangan kerja, memberikan pelatihan dan layanan konsultasi, mengembangkan lembaga keuangan mikro, memperkuat perlindungan lingkungan, Tanggung Jawab Pengembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pelestarian Cagar Budaya dan Pembentukan Lembaga Pembangunan Daerah.</p>
4.	Hanifah, A K (Hanifah, 2019)	<p>Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit Di Kabupaten Magetan.</p>	<p>Peran pemerintah dan partisipasi pelaku UMKM yaitu membagi peran pemerintah ada tiga, yaitu peran pemerintah sebagai (1) fasilitator; yang menyediakan sarana dan prasarana untuk mencapai target yang dituju, pemerintah berperan dalam penyediaan alat berupa mesin jahit, menyediakan wadah pendampingan tim digital e-IKM serta memberikan pelatihan,</p>

No	Nama Penulis	Judul Jurnal Artikel	Hasil Penelitian
		Perpustakaan Universitas Airlangga. <i>Toleransi Masyarakat Beda Agama</i> , 30(28), 5053156.	(2)regulator ; untuk menentukan kebijakan dan pengembangan mengatur jalannya dalam hal produk dan pengelolaan sumber daya manusia dijalankan sesuai dengan yang tertulis pada peraruran Bupati Magetan 3) katalisator ; mempercepat proses suatu pekerjaan. Dengan membantu menambah modal melalui kerjasama BUMN bekerja sama dengan pihak TELKOM dengan memberi wadah belajar mengakses internet, memberikan pelatihan yang inovatif dan produktif.
5.	Dani Sugiri (Sugiri, 2020)	Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19 <i>Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi</i> , 19(1), 76–86. https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575	Upaya yang dilakukan dengan Bantuan pengaksesan permodalan, mengembangkan jaringan kerjasama, pengenalan produk dan pemberian bantuan, insentif pajak. Tetap mempertimbangkan strategi jangka pendek dan panjang. Strategi jangka pendek terkait penerapan protokol kesehatan, memberi peluang dan dorongan layanan digital sebagai pendukung UMKM, sosialisasi asosiasi pelaku usaha, penyederhanaan proses administrasi, serta upaya mendorong perubahan strategi bisnis. Strategi jangka panjang terkait upaya menyiapkan peta jalan pengembangan UMKM, membangun teknologi digital sebagai platform dalam proses bisnis UMKM, pengembangan model bisnis UMKM yang modern, serta mendorong kolaborasi pemerintah dengan korporasi dalam memberdayakan UMKM.
6.	Norhaedah, K Nadhar, Muhammad	YUME : Journal of Management Peran Pemberdayaan	Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memberi motivasi serta penyuluhan kewirausahaan

No	Nama Penulis	Judul Jurnal Artikel	Hasil Penelitian
	Fadli, Feri (Norhaedah et al., 2022)	Dinas Koperasi dan UMKM Pengembangan Usaha Mikro , Kecil dan Menengah	bagi UMKM dengan melakukan pendampingan pelaku usaha dan koperasi. Faktor internal yang dihadapi adalah permodalan, faktor dukungan ketersediaan SDM, faktor lemahnya jaringan dan kemampuan penetrasi pasar. Sedangkan faktor eksternal adalah iklim usaha yang sepenuhnya belum kondusif, keterbatasan sarana dan prasarana, terbatasnya akses pasar dan keterbatasan sumber daya manusia.
7.	Rio Gregorius Alfrian, Endang Pitaloka (Alfrian & Pitaloka, 2020)	Strategi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Bertahan pada Kondisi Pandemi Covid 19 di Indonesia <i>Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOVE)</i> , 6(2), 139–146.	Strategi yang dilakukan UMKM agar bisa bertahan yakni: (1) Mempelajari tentang digital marketing seperti membuat media promosi melalui media sosial. (2) Memperkuat Sumber daya manusia dengan cara menanamkan pembelajara mengenai era globalisasi dan teknologi. (3) Inovasi kreatif untuk membuat konsumen tertarik membeli suatu produk pada masa pandemi, (4) Meningkatkan pelayanan kepada konsumen dengan lebih detail dan menjamin kebersihan dan keamanan produk, (5) Bantuan dari pemerintah seperti memberikan bantuan sosial dan dana agar UMKM tetap berjalan.
8.	Aziza Nur Auliyaa, Lukman Arif (Auliyaa & Arif, 2021)	Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Usaha Mikro Di Kabupaten Gresik	Peran Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 pada UMKM yaitu sebagai fasilitator, dengan membantu melakukan pendataan kepada pelaku usaha, sebagai regulator dengan menajalankan tugas berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan dibuat. Berkewajiban membantu dan

No	Nama Penulis	Judul Jurnal Artikel	Hasil Penelitian
		<p><i>Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk ...</i>, 8(1), 22–31. http://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/1416</p>	<p>menangangi masalah yang berkaitan pada dampak pandemi covid-19 pada UMKM khususnya usaha mikro. dan sebagai katalisator yakni memberikan hibah daerah yang digunakan untuk membantu permodalan kelompok usaha mikro dalam pemulihan perekonomian.</p>
9.	<p>Diah Farhatin (Farhatin, 2019)</p>	<p>Peran Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang Dalam Pemberdayaan Umkm (Studi Kasus Pada Sentra Industri Keripik Tempe Sanan Kota Malang)</p> <p>Perpustakaan Universitas Airlangga. <i>Toleransi Masyarakat Beda Agama</i>, 30(28), 5053156.</p>	<p>Faktor yang menjadi hambatan dalam pemberdayaan UMKM di Kota Malang yakni kurangnya Sumber Daya Aparatur atau pegawai dari pihak Dinas terkait dan juga kurangnya Komunikasi dari pihak Dinas dengan Masyarakat mengenai permodalan pengusaha UMKM. Selain itu terdapat faktor pendukung peran dinas terkait yaitu inovasi yang melibatkan masyarakat dalam melakukan pemberdayaan dan partisipasi dari paguyuban ikut serta dalam melancarkan peran Dinas pada pemberdayaan UMKM setempat.</p>
10	<p>Aliffiana Definta, Nina Widowat (Definta Aliffiana, 2019)</p>	<p>Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Sentra Industri Konveksi Dan Bordir Di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus</p> <p><i>Journal of Chemical</i></p>	<p>Faktor pendukung pemberdayaan Desa Padurenan di Kabupaten Kudus yaitu: (1) Untuk membantu pengembangan sarana dan prasarana kegiatan ekonomi masyarakat, keberadaan KSU (Koperasi Multi Usaha) dapat membantu memenuhi kebutuhan para pelaku usaha, (2) Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, (3) Penyedia sarana yang mempermudah pemasaran produk berizin, (4) Penguatan kelembagaan sosial,</p>

No	Nama Penulis	Judul Jurnal Artikel	Hasil Penelitian
		<i>Information and Modeling</i> , 53(9), 1689–1699.	ekonomi masyarakat, (5) Pengembangan sumber daya alam

Dari penjelasan hasil penelitian terdahulu di atas telah diringkas dan diambil intinya, maka bisa dikatakan bahwa peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) meliputi beberapa hal-hal sebagai berikut yakni pemerintah sebagai fasilitator; seperti menyediakan layanan serta sarana pelatihan, regulator; menentukan kebijakan, ataupun program-program yang akan dijalankan serta sosialisasi, dan katalisator; mempercepat segala proses pekerjaan agar terlaksana dengan efektif dan efisien. Persamaan dari penelitian ini yakni sama-sama membahas bagaimana peran pemerintah seperti kebijakannya, program apa saja yang dilakukan dalam mendorong UMKM menjadi lebih bangkit ditengah keterpurukan pandemi.

Penelitian terdahulu yang mengangkat tema yang sama yakni peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah selama pandemi hingga pasca pandemi covid-19 saat ini, namun diperlukannya perbandingan agar bisa mengembangkan kembali ilmu dan kualitas dari penulisan yang telah ada sebelumnya.

Dari penulisan (Rama, 2021) yang berjudul (*Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Umkm Pada Masa Pandemi Covid 19 Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*), kemudian pada penulisan (Hanifah, 2019) yang berjudul *Peran*

Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit Di Kabupaten Magetan. Lalu pada jurnal (Siregar & Jaffisa, 2020) yang berjudul *Peranan pemerintah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di desa laut dendang.* dan yang pada jurnal (Definta Aliffiana, 2019) yang berjudul *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Sentra Industri Konveksi Dan Bordir Di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.* Dari keempat jurnal, penelitian terdahulu di atas yang mana sama dengan penelitian ini membahas terkait bagaimana peran pemerintah dan upaya apa yang dilakukan dalam pemberdayaan usaha mikro kecil, menengah. Fokus pemerintah disini sebagai fasilitator, regulator dan katalisator pada pemberdayaan, kemudian faktor pendukung dalam kegiatan pemberdayaan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada peran pemerintah daerah pasca pandemi covid-19.

Pada penelitian (Auliya & Arif, 2021) yang berjudul *Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Usaha Mikro Di Kabupaten Gresik.* Kemudian penelitian (Farhatin, 2019) yang berjudul *Peran Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang Dalam Pemberdayaan Umkm (Studi Kasus Pada Sentra Industri Keripik Tempe Sanan Kota Malang),* kemudian jurnal (Wulansari & Hakim, 2021) yang berjudul *Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang Dalam Pemberdayaan UMKM* dan penelitian (Limbong E, Wulandari S, Jesica, 2020) yang berjudul *Strategi Pemberdayaan UMKM Melalui*

Peningkatan Produksi Usaha Sebagai Salah Satu Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bulunga. Dimana keempat penelitian di atas membahas peran, serta strategi yang dilakukan oleh Dinas UMKM dalam melakukan pemberdayaan, seperti melakukan inovasi, diferensiasi pasar, mengoptimalkan peluang kerjasama, pendampingan kepada pelaku usaha, dan meningkatkan kerjasama otoritas jasa keuangan. Terdapat faktor penghambat maupun pendukung yang terdapat memperlancar jalannya program yang diberikan oleh Dinas terkait.

Pada jurnal (Natasya & Hardiningsih, 2021) yang berjudul *Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM Di Masa Pandemi*, kemudian penelitian (Hoffmann & Amaral, 2009) yang berjudul *Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM Di Kabupaten Jepara*, kemudian pada penelitian (Alfrian & Pitaloka, 2020) berjudul *Strategi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Bertahan pada Kondisi Pandemi Covid 19 di Indonesia* yang mana ketiga penelitian terdahulu di atas membahas terkait kebijakan dan strategi dalam meningkatkan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah selama pandemi covid-19. Kebijakan dengan pajak insentif, perluasan modal, serta pemanfaatan bantuan sosial. Adapun strategi yang dilakukan pada UMKM untuk bertahan pada era pandemi yaitu dengan mempelajari digital marketing sebagai media promosi, memperkuat sumber daya manusia, inovasi kreatif dan bantuan dari pemerintah.

Pada penelitian (Sugiri, 2020) yang berjudul *Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19*, sama halnya dengan penelitian (Bahtiar, 2021) yang berjudul *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap*

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Serta Solusinya dari kedua penelitian diatas membahas terkait menyelamatkan atau solusi dari dampak pandemi covid-19 terhadap usaha mikro kecil dan menengah. Upaya yang dilakukan antara lain dengan bantuan pengaksesan permodalan, mengembangkan jaringan kerjasama, pemberian bantuan, insentif pajak, sosialisasi asosiasi pelaku usaha, penyederhanaan proses administrasi. dan pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam upaya solusi dalam memberi dukungan sektor UMKM yaitu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pada jurnal (Norhaedah et al., 2022) yang berjudul *Peran Pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM Pengembangan Usaha Mikro , Kecil dan Menengah*. Dan jurnal (Sedyastuti, 2018) yang berjudul *Analisis Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancah Pasar Global*. Kedua jurnal diatas juga sama membahas terkait pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. Terdapat faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, akses pasar, sumber daya manusia, hubungan dengan prospek bisnis yang kurang jelas dan perencanaannya yang belum stabil. Oleh karena itu diperlukannya sinergi semua pihak terutama antara pelaku usaha, pemerintah dan lembaga keuangan mikro.

1.6. Kerangka Dasar Teori

1.6.1. Peran Pemerintah Daerah

Peran sebagai suatu rangkaian perilaku, tindakan, kegiatan berulang yang cenderung untuk hidup berdampingan, yang kemudian terjadi suatu hubungan yang

saling ketergantungan di dalamnya. Kemudian sifat saling ketergantungan tersebut membuat suatu peran tersebut akan muncul atau terbentuk. Menurut (Febriyanto, Irawati, Irma. P, Maryono, Allqaf, 2011) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu.

Kemudian menurut (Achmad, 2020) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuannya menjalankan berbagai peran.

Sedangkan menurut Merton dalam (Raho, 2007) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.

Selanjutnya Menurut Dougherty & Pritchard tahun 1985 dalam (Baurer, 2003) teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan” (h. 143).

Pada esensinya peran juga bisa diartikan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang timbul suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan atau dijalankan oleh pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah sama halnya akan mempunyai peran yang sama. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial dengan status atau kedudukan sosial tertentu. Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak - hak dan kewajiban – kewajibannya sesuai dengan statusnya. Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

Adapun pembagian peran menurut (Brigette Lantaeda et al., 2002) dikutip oleh Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Anggota kelompok yang memberikan perannya kepada anggota lainnya yakni memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik

Adapun ciri dari peran menurut (Aristina & Widiastuti, 2020) dikutip oleh

Soerjono Soekanto bahwa meliputi tiga hal sebagai berikut:

1. Peran melingkupi norma-norma yang saling berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam artian merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang menuntun seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran merupakan suatu konsep perilaku yang dapat dilaksanakan oleh setiap individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat artikan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari beberapa penjelasan dan pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu. Maka apabila dihubungkan dengan peran Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja, peran tidak hanya sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Dinas tersebut, seperti perannya dalam pemberdayaan UMKM sebagaimana Tupoksinya.

Menurut (Kosanke, 2019) Pemerintah adalah organisasi yang memiliki wewenang untuk membuat dan menetapkan suatu kebijakan dalam bentuk implementasi hukum dan Undang-Undang di kawasan tertentu yang merupakan kawasan yang berada di bawah kekuasaan pemerintah terkait. Pemerintah dalam arti luas di defenisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan. Pemerintah Daerah yakni dimana sebuah

instansi pemerintah yang paling tahu dan mengenal potensi daerah serta tahu akan yang dibutuhkan masyarakatnya.

Menurut (Ansori, 2015) Peran pemerintah dapat dibagi menjadi tiga bentuk sebagai berikut: (1.) Peran pemerintah yaitu penjaga keamanan dan ketertiban dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, fungsi pemungutan pajak seringkali tidak mengutamakan kepentingan rakyat. Ini adalah peran pemerintah yang paling tradisional. (2) Kemudian ada konsep mengabdikan pada negara, dimana peran pemerintah adalah sebagai pelayan sosial kebutuhan sosial, yang perlu diatur dalam masyarakat. Hal ini juga didasari oleh banyak pemikiran tentang Welfare State atau negara kesejahteraan. (3) Tetapi ada juga cara untuk memainkan peran pemerintah, dengan membuatnya berperan sebagai pengusaha atau mendorong inisiatif reformasi dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi “agen pembangunan” atau motor penggerak pembaharuan/pembangunan.

Peranan Pemerintah dapat dibagi menjadi 4 macam menurut Mudrajat (2004) yakni berupa :

1. Alokatif : yaitu peranan pemerintah pada pengalokasian Sumber daya ekonomi yang bermanfaat serta bisa efektif dan efisien dalam proses produksi
2. Distributif : yaitu peran pemerintah pada pendistribusian sumber daya .
3. Stabilisatif : yaitu peran pemerintah dalam pemeliharaan stabilitas perekonomian serta pemulihannya saat berada di bawah.
4. Dinamisatif : yaitu peranan pemerintah dalam proses pergerakan pembangunan ekonomi.

Sementara itu, Menurut (Auliya & Arif, 2021) menyatakan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator sebagai berikut:

1. Peran pemerintah sebagai fasilitator, menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan , pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan
2. Peran pemerintah sebagai regulator, menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala menurut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.
3. Pemerintah sebagai katalisator, menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Katalisator sebagai sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat proses suatu peristiwa. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah juga berperan sebagai pihak stimulant untuk mempercepat proses perkembangan dari UMKM.

Maka dari pemaparan peranan pemerintah dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah merupakan suatu organisasi sebagai alat atau sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah merujuk pada otoritas

administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu terbagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengertian Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Fungsi Pemerintah Daerah :

Fungsi pemerintah daerah sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah:

1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah.

Hak dan kewajiban Pemerintah Daerah :

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah, mempunyai Hak sebagai berikut:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- b. Memilih pemimpin daerah
- c. Mengelola aparatur daerah
- d. Mengelola kekayaan daerah
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun Kewajiban Pemerintah Daerah yakni:

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional,serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
- k. Mengelola administrasi kependudukan
- l. Melestarikan nilai sosial budaya
- m. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengankewenangannya Kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.

Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan asas-asas yang telah dikemukakan di atas, pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, efisien, transparan, bertanggungjawab, tertib, adil, patuh, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi :

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum
- e. Penanganan bidang kesehatan
- f. Penyelenggaraan pendidikan
- g. Penanggulangan masalah sosial
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
- j. Pengendalian lingkungan hidup
- k. Pelayanan pertanahan
- l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekitar sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, potensi, serta keunggulan dari daerah yang bersangkutan

1.6.2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berawalan “ber” menjadi kata “berdaya” yang berarti mempunyai atau memiliki daya. Daya dalam artian

kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Sehingga kata “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan. Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi (Aristianto, 2018) bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memfasilitasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Zubaedi, bahwa Ginandjar Kartasasmitha menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Mengutip buku *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan*, yang ditulis (Eko Sudarmanto, 2020) pengertian pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat golongan warga tertentu yang ada di dalam kondisi kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya tersebut guna membangun kemampuan masyarakat dengan cara memfasilitasi, mendorong, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat tersebut.

Sementara itu dalam buku yang berjudul *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice* (1997), Jim Ife menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya. Konsep

pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep pokok yakni daya (power) dan ketimpangan (disadvantaged).

Dalam buku karya Zubaedi yang berjudul *Pengembangan Masyarakat*, menjelaskan beberapa perspektif tentang pemberdayaan yakni

Pertama, perspektif pluralis melihat pemberdayaan sebagai proses buat menolong individu maupun kelompok masyarakat yang kurang beruntung, supaya mereka dapat bersaing secara lebih efektif. Dalam perspektif pluralis, pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong masyarakat dengan memberikan pembelajaran tentang cara menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik dan memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main). Jadi, pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing secara wajar sehingga tidak ada yang menang atau kalah.

Kedua, perspektif elitis memandang pemberdayaan sebagai upaya untuk mempengaruhi kalangan elite, seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya, dengan cara membentuk aliansi dengan mereka, atau melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elite. Upaya ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya power dan kontrol yang kuat dari para elite.

Ketiga, perspektif strukturalis memandang pemberdayaan sebagai agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuannya adalah menghapus bentuk-bentuk ketimpangan struktural. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan yang harus dibarengi oleh perubahan struktural secara fundamental serta hilangnya penindasan struktural.

Keempat, perspektif Post-strukturalis menilai pemberdayaan sebagai upaya mengubah diskursus yang menekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aksi atau praksis. Jadi, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai langkah mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis. Titik tekan pemberdayaan pada aspek pendidikan kepada masyarakat.

Dalam proses pemberdayaan, pencapaian dalam pemberdayaan sangat diperlukan melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dalam pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan:

1. Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Hal ini dapat diwujudkan dengan bentuk kegiatan pemberdayaan seperti pemanfaatan sumber daya dan ketrampilan. Menurut Ife, bahwa pelaku perubahan sebagai pemberdayaan masyarakat harus dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai ketrampilan dan sumber daya yang ada dalam komunitas ataupun kelompok.
2. Penguatan, pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menjunjung kemandirian mereka. Masyarakat hendaknya mencoba memanfaatkan secara mandiri terhadap sumber daya yang dimiliki, seperti keuangan, teknis, dan alam, dan manusia daripada menggantungkan diri terhadap bantuan dari luar. Melalui program pemberdayaan masyarakat, diupayakan agar masyarakat yang mampu memanfaatkan dan mengidentifikasi sumber daya yang ada dalam masyarakat seminimal mungkin.
3. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari persaingan yang tidak

seimbang antara kelompok yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok yang kuat terhadap yang lemah.

4. Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.
5. Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok di masyarakat.

Tahap-tahap pemberdayaan (Aristianto, 2018) dikutip oleh Aziz Muslim dalam buku yang berjudul “Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat”, bahwa tahap-tahap yang harus dilalui dalam pemberdayaan diantaranya adalah

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku.

Membentuk kesadaran dan peduli dengan kapasitas diri akan pemberdayaan penting dilakukan, agar merangsang kepedulian untuk menciptakan kondisi yang lebih baik di masa depan.

2. Tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan.

Dengan adanya pengetahuan dan kecakapan akan mendukung kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan dan menjadi sasaran dan nilai tambah.

3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan ketrampilan.

Diarahkan untuk mengembangkan serta meningkatkan potensi yang dimiliki yang nantinya akan menuju kearah kemandirian

Sedangkan menurut Isbandi Rukminto Adi, bahwa tahapan pemberdayaan terdiri dari 7 (tujuh) tahapan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Persiapan, yaitu petugas dan penyiapan lapangan. Penyiapan petugas dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara anggota tim fasilitator

mengenai pendekatan yang akan dipilih. Sedangkan penyiapan lapangan dimaksudkan untuk melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan.

2. Assesment, tahap ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat sasaran pemberdayaan.
3. Perencanaan alternatif program atau kegiatan, pada tahap ini fasilitator secara partisipatif mencoba melibatkan masyarakat untuk berfikir tentang masalah yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
4. Formulasi rencana aksi, pada tahap ini fasilitator membantu masing-masing masyarakat sasaran pemberdayaan untuk memformulasikan gagasan mereka terutama dalam bentuk tulisan bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal yang akan ditujukan kepada penyandang dana.
5. Pelaksanaan, pada tahap ini masyarakat mengimplementasikan apa yang telah dirumuskan bersama-sama. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan memerlukan adanya peran dari masyarakat, dan fasilitator. Perlu menjalin kerjasama yang baik antara fasilitator dengan masyarakat karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik bisa melenceng saat di lapangan.
6. Evaluasi, pada tahap ini dilakukan sebagai proses pengawasan dari masyarakat dan fasilitator terhadap program pemberdayaan yang telah dilakukan. Evaluasi

sebaiknya dilakukan dengan melibatkan masyarakat bersama-sama dengan fasilitator.

7. Terminasi, tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Terminasi sebaiknya dilakukan jika masyarakat sudah bisa mandiri, bahkan dilakukan karena penyandang dana telah menghentikan bantuannya.

Dari berbagai pernyataan tentang pemberdayaan, dapat ditarik benang sari nya bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan melakukan berbagai kegiatan pemberian keterampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya kemandirian, dan keberdayaan pada masyarakat atau sekelompok baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan nya untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi.

1.6.3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) secara normatif dalam Undang undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, diartikan satu persatu. Pengertian dalam normatif tersebut di antaranya: Usaha Mikro, adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro; Usaha Kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil; serta Usaha Menengah, adalah

usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana sesuai dengan peraturan perundangan (Hariyoko, 2018)

Menurut (Christofer ondang, frans singkoh, 2019) Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM, mengemukakan bahwa Definisi dan Kriteria dari UMKM sebagai berikut :

1. Usaha Mikro

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

2. Usaha Kecil

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Tulus Tambuna pada bukunya yang berjudul “Usaha Kecil Mikro dan Menengah : isu-isu penting” menerangkan bahwa UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara (Tambunan, 2012).

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mandiri dan tangguh dan memiliki daya saing tinggi serta berperan dalam produksi dan distribusi kebutuhan bahan baku pokok, dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas baik barang luar negeri maupun dalam negeri itu sendiri.

Fungsi dan peran Usaha Kecil dan Menengah sangat besar dalam,kegiatan ekonomi masyarakat meliputi sebagai berikut:

- a. Penyediaan barang dan jasa

- b. Penyerapan tenaga kerja
- c. Pemerataan pendapatan
- d. Sebagai nilai tambah bagi produk daerah
- e. Peningkatan taraf hidup masyarakat

Bentuk pembinaan bagi Usaha Kecil dan Menengah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan Sebagai sarana, bantuan serta bentuk nyata pembinaan usaha kecil yang tercatat selama ini diantaranya adalah :

- a. Sistem kemitraan usaha.
- b. Dana pembinaan BUMN 1-5 persen dari keuntungan bersih.
- c. Pembentukan lembaga penjamin kredit usaha kecil.
- d. Fasilitas kredit perbankan khususnya untuk pengusaha kecil.
- e. Kredit tanpa agunan (kredit kelayakan usaha).
- f. Pembentukan proyek pengembangan usaha kecil.
- g. Pembentukan proyek pengembangan hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat.
- h. Pembentukan forum komunikasi perbankan untuk pengembangan usaha kecil.

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas

- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit diharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan. (Pandji Anoraga, 2010)

Kekuatan yang menjadi sektor pendukung dalam kemajuan UMKM di masa yang akan datang yakni :

- a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia
- b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru
- c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar
- d. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil samping dari industri besar atau industri yang lainnya
- e. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil

mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

Namun terdapat kelemahan dan faktor-faktor yang menjadi penghambat pada UMKM terdiri dari :

1. Faktor Internal

- a. Keterbatasannya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)
- b. Kendala pada distribusi produk, yang sebagian hanya memprioritaskan aspek produksinya sedangkan distribusi atau pemasarannya masih kurang.
- c. Kurangnya rasa percaya konsumen terhadap mutu industri kecil.
- d. Modal usaha yang dipakai dalam jumlah yang relatif kecil pada industri kecil.

2. Faktor eksternal

Faktor yang muncul dari pihak pengembangan dan pembina UMKM. Misalnya, terdapat program yang tumpang tindih, solusi yang diberikan tidak tepat pada sasaran atau tidak ada monitoring. Yang kemudian masalah-masalah tersebut memunculkan kesenjangan antar pihak.

1.7. Definisi Konseptual

Definisi konseptual yakni unsur penelitian yang menerangkan katakarakteristik suatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan teori yang dijelaskan diatas, sehingga ditemukannya definisi konseptual dari masing-masing variable sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah Daerah adalah sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara terus menerus dengan sebagai fasilitator,

regulator dan katalisator memberikan fasilitas sarana dan prasarana, menentukan kebijakan dan mengatur jalannya proses kebijakan agar cepat terlaksanakan.

2. Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan untuk memperkuat kekuatan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kurangnya pengetahuan sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebuah usaha ekonomi produktif milik pribadi atau perseorangan yang berdiri sendiri yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang mana penghasilannya diatur dalam undang-undang.

1.8. Definisi Operasional

Penjelasan pada variabel-variabel yang diteliti pada definisi operasional. Penelitian ini berfokus pada bagaimana peranan pemerintah daerah kabupaten Belitung pada dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Tenaga kerja dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi covid-19

Tabel 1.2 Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Peranan Pemerintah dalam pemberdayaan	Fasilitator	a. Memberikan pembiayaan dan permodalan b. Memberikan pelatihan dan pembinaan
		Regulator	a. Memberikan kemudahan dalam perizinan
		Katalisator	a. Memperluas pemasaran produk UMKM
2.	Faktor yang berpengaruh pada pemberdayaan UMKM	Faktor Pendukung	a. Partisipasi pelaku usaha b. Dukungan Pemerintah
		Faktor Penghambat	a. Keterbatasan anggaran b. Pemasaraan produk

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Adapun pendekatan penelitian adalah deskriptif, menunjukan data atau keadaan objek yang akan dianalisa sesuai dengan keadaan sekarang dan diberikan pemecah masalahnya serta memberikan informasi.

1.9.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi sebagai tempat penelitian yaitu di Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung khususnya Kecamatan Tanjung Pandan. Tanjung Pandan yakni sekaligus ibukota Kabupaten Belitung.

1.9.3. Unit Analisis Data

Unit analisis data penelitian ini adalah

- a. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung. Yaitu Bapak Syamsuddin, SE
- b. Staff pada bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah (KUKM). Yaitu Ibu Fita Elyana, S A k

1.9.4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung yang selanjutnya disebut responden.
- b. Data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen- dokumen. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder adalah arsip dan dokumen Dinas KUKMPTK, artikel, jurnal dan literature yang terkait.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis akan menggunakan beberapa teknik, yaitu

1. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi atau percakapan tanya jawab dengan maksud nanti nya jawaban dari responden digunakan sebagai data-data dan informasi terkait yang digunakan sebagai bahan untuk penyusun penelitian. Dalam penelitian ini penulis memilih pihak-pihak yang berhubungan langsung

terkait Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung terhadap Pemberdayaan UMKM, yaitu bapak: Syamsuddin, SE sebagai Kepala Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung serta staff di bidang KUKM yang terlibat yaitu ibu Fita Elyana, S Ak.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menelaah berbagai referensi-referensi yang berkaitan dengan fokus masalah. Fokus masalah tersebut meliputi dokumen resmi, dokumen pribadi, laporan-laporan, foto, berita media massa dan juga studi literatur terdahulu sebagai bahan dan data tambahan yang dapat membantu penulis untuk menelaah permasalahan yang diteliti. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni laporan data UMKM Kabupaten Belitung, data pelatihan berbasis masyarakat, kompetensi dan kewirausahaan, Data Jumlah KUKM menurut kecamatan di Kabupaten Belitung.

1.9.6. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih memudahkan untuk pemahaman. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu analisa data nya dengan mengumpulkan data non statistik dan kemudian data-data yang telah terkumpul lalu dicatat nanti nya dijadikan rangkaian kalimat-kalimat. Lalu analisa dilakukan dengan menguraikan secara logis dan terperinci informasi yang telah didapatkan.

Maka daripada itu berikut tahap-tahap yang dilakukan peneliti dalam menganalisa data yang diperoleh:

1. Pengumpulan data

Hal pertama yang dilakukan peneliti tentunya mengumpulkan data berdasarkan pertanyaan atau permasalahan yang hendak dicari kemudian dirumuskan. Pengumpulan data kualitatif pada penelitian ini dengan cara atau metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai pelengkap.

2. Reduksi data

Suatu analisis terpisah yang mengelompokan, mengarahkan, menyederhanakan, memusatkan beberapa hal yang ada di lapangan. Usai direduksi, peneliti harus mengkategorikan data sesuai dengan kebutuhan.. Dalam tahap ini, dibutuhkan kemampuan interpretasi data yang baik agar data tersebut tidak salah masuk kategori.

3. Penampilan data

Penampilan data merupakan tahap yang dilakukan setelah reduksi data atau mengkategorikan data, yang kemudian dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan atau flowchart dan sejenisnya agar mudah dimengerti.

4. Penarikan kesimpulan

Hal terakhir yaitu menarik kesimpulan, secara garis besar, kesimpulan harus mencakup semua informasi penting dalam penelitian. Kesimpulan juga harus ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami pembaca agar bisa menangkap apa inti dari sebuah penelitian tersebut.